



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 421.2 / 6852 / 2015

TENTANG
PENDIRIAN TKIT TAUSAN LAND
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat TKIT Tausan Land, Grogol Nomor: 436/TKITTL/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. TKIT Tausan Land, Grogol, yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TKIT Tausan Land, Grogol, tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak 16 Juni 2004;
- Memutuskan :
Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :
Nama : **TKIT Tausan Land, Grogol**
Alamat : Solo Baru Sektor 7, Nglawu, Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 8 Desember 2015



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Grogol
4. Camat Grogol
5. Arsip